



## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Padang Sibusuk, 08 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Muaro Kalaban, 05 Februari 1988, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL, tanggal 15 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Mei 2006 di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta nikah Nomor: 55/05/V/2006, tanggal 05 Mei 2006. Kemudian dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL



- 1.1 **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 02 April 2007, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD;
  - 1.2 **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 18 Desember 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Tidak Tamat SD;
  - 1.3 **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 12 Desember 2013, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: kelas 4 SD;
  - 1.4 **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 06 Januari 2020, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: belum sekolah, anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat Pemohon I dengan Pemohon II diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:
- ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 02 April 2007, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX;
- Dengan calon Suaminya:**
- CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur: 21 tahun 9 bulan, NIK: XXX, Tempat: Taratak Baru, Tanggal Lahir: 04 Oktober 2002, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, No. Hp: XXX;
- Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Sebagaimana diterangkan dalam formulir penolakan kehendak nikah Nomor: B.236/Kua-03-

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.4/PW/00/07/2024, tanggal 02 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, saat ini sangat mendesak untuk dilaksanakan karena mengingat dan melihat kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi melanjutkan sekolahnya dan Pemohon I dan Pemohon II sudah memberi izin kepada anak Pemohon untuk menikah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum mempunyai pekerjaan, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan warung nasi sop, dan berpenghasilan sebanyak Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per-bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus Jejaka (belum pernah menikah), dan telah baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa demi kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya;
10. Bahwa sebagai Persyaratan Administrasi Permohonan Dispensasi Nikah dilampirkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;
- 10.2 Fotokopi Kartu Keluarga;
- 10.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II
- 10.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II
- 10.5 Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum siapnya organ

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL



reproduksi dan resiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis. Anak yang berusia di bawah 19 tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko pernikahan di usia muda. Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena keduanya sering pergi bersama. Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bahkan sering menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II, meskipun tidak satu rumah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II selama 2 (dua) tahun. Saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL*



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunda pernikahan ini karena khawatir akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengunjungi anak Pemohon I dan Pemohon II sekali dalam sebulan;
- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menempuh pendidikan sampai tamat SD. Setelah itu anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin melanjutkan pendidikan karena sulit untuk bangun pagi;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui kewajiban seorang isteri;

Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (anak Pemohon I dan Pemohon II) lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
- bahwa pernikahan antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena khawatir nanti akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II pergi berdua maksimal 4 (empat) kali dalam sebulan;
- bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan warung soto dan sop dengan penghasilan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui kewajiban seorang suami;
- bahwa selama ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak

*Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL*



melaksanakan sholat dan tidak bisa membaca Al-Qur'an;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena keduanya telah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun. Dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya pergi berdua 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sebulan;
- bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani, penambang emas dan karyawan warung sop dan soto. Total penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP dengan NIK. XXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 25 Juni 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK. XXX atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 25 Juni 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/05/V/2006 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, tanggal 5 Mei 2006, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-26092014-0023 atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 29 September 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1373030305180002 dengan kepala keluarga atas nama Rico Candra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 4 April 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 11 Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Imunisasi Calon Penganten, Surat Keterangan Sehat Nomor 440/080/SKD/VII/2024 dan Sertifikat Layak kawin atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Silungkang, Kota Sawahlunto, tanggal 1 Juli 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 05/P2TP2A/DN/VII-2024 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto, tanggal 11 Juli 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor B.236/Kua-03-11.4/PW/00/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto pada tanggal 2 Juni 2024, bermeterai cukup, telah di-nazegelen, bukti P.9;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II. Usia ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
  - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
  - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena rencana pernikahan tersebut sudah diketahui oleh masyarakat sekitar. Di samping itu, anak Pemohon I dan Pemohon II meminta untuk dinikahkan dengan calon suaminya;
  - bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
  - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
  - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) berkelakuan baik dan telah

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sebagai karyawan di warung soto dan sop serta mencari emas. Namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, sekali dalam seminggu pergi berdua dengan calon suaminya;
- bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena dikhawatirkan keduanya akan melanggar norma agama dan norma susila;
- bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suaminya;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) bekerja sebagai karyawan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL



warung sop dan soto serta sebagai penambang emas. Namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II binti PEMOHON I (*vide* P.4 dan P.5). Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang



bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II binti PEMOHON I, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sampai anak tersebut mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah diketahui oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan adanya komitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan pada anak Pemohon I dan Pemohon II;

#### **Analisis Pembuktian**

*Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.7 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan asli akta otentik bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masingnya merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Mei 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan alat bukti tersebut juga terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) masih berusia 17 tahun 3 bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah SD atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah tamat SD pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Imunisasi Calon Penganten, Surat Keterangan Sehat Nomor 440/080/SKD/VII/2024 dan Sertifikat Layak kawin atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (anak Pemohon I dan Pemohon II), terbukti bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah mendapatkan konseling pernikahan dari Psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto. Dari bukti tersebut, diketahui bahwa psikolog tidak menganjurkan untuk menikah karena Caten (calon penganten) masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Silungkang menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena belum melengkapi persyaratan berupa izin menikah dari Pengadilan Agama Sawahlunto bagi catin di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta 309 R.Bg. Kedua Saksi telah menerangkan tentang alasan perlunya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya segera dilaksanakan, tidak

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL



adanya halangan pernikahan, kesiapan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, serta pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Saksi I, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda pelaksanaannya karena hubungan keduanya sudah diketahui oleh masyarakat sekitar. Anak Pemohon I dan Pemohon II juga meminta untuk dinikahkan. Adapun menurut Saksi II, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan keduanya akan melanggar norma agama dan norma susila;

Menimbang, bahwa tentang kesiapan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri, hanya diketahui oleh Saksi I. Dengan demikian, keterangan Saksi tersebut tidak bernilai pembuktian karena tidak didukung oleh alat bukti lain;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II). Namun tidak ditemukan alasan mendesak untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
2. Tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya;
3. Tidak ada halangan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
4. Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan warung sop dan soto serta mencari emas;

#### **Pertimbangan Petition**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa psikolog yang telah memberikan konseling terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pernikahan tidak dianjurkan karena calon pengantin masih di bawah umur. Di sisi lain, Hakim tidak menemukan

*Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL*



fakta bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tidak terbukti adanya alasan mendesak untuk segera dilaksanakannya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi kehendak aturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim,

Ttd.

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.**

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp	345.000,00
---------------	---	----	------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.SWL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)